



Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan sebagai Kejahatan Struktural: Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Sistem dan Kelembagaan

Sinta Saras Wati Safitri¹, Suciyani²✉

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

✉ Corresponding email: suciyani@staff.uinsaid.ac.id

Histori Artikel:

Submit: 17 Desember 2025; Revisi: 1 Februari 2026; Diterima: 3 Februari 2026
Publikasi: 5 Februari 2026; Periode Terbit: Maret 2026

Doi: 10.23917/jkk.v5i1.959

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan pendekatan pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada individu dalam menjelaskan korupsi pengadaan alat kesehatan, serta merumuskan kerangka pertanggungjawaban pidana berbasis sistem dan struktur kelembagaan. Korupsi pengadaan menunjukkan pola berulang, terorganisasi, dan melibatkan jejaring kekuasaan birokratik maupun politik, sehingga tidak memadai dipahami hanya sebagai deviasi personal pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan dianalisis bersama literatur ilmiah sebagai bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif untuk membangun argumentasi preskriptif mengenai perluasan paradigma pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan individualistik cenderung menyederhanakan korupsi pengadaan, padahal tindak pidana tersebut sering difasilitasi oleh kelemahan desain kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, dan relasi kekuasaan yang permisif. Analisis kasus Ratu Atut Chosiyah memperlihatkan bahwa penyimpangan dapat berakar sejak tahap perencanaan dan penganggaran serta melibatkan jaringan aktor yang terhubung secara struktural. Dengan demikian, pemidanaan yang hanya menargetkan individu berisiko tidak efektif mencegah reproduksi kejahatan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa efektivitas efek jera bergantung pada kepastian penegakan hukum dan reformasi kelembagaan. Pencegahan korupsi memerlukan integrasi pendekatan penal dan non-penal melalui penguatan pengawasan, transparansi, pendidikan antikorupsi, dan partisipasi publik. Kesimpulannya, korupsi pengadaan alat kesehatan lebih tepat dipahami sebagai kejahatan struktural yang menuntut rekonstruksi pertanggungjawaban pidana berbasis sistem dan kelembagaan.

Kata Kunci: korupsi pengadaan alat kesehatan, kejahatan struktural, pertanggungjawaban pidana, reformasi kelembagaan, pencegahan korupsi

Pendahuluan

Perkembangan peradaban global yang ditandai oleh akselerasi kemajuan teknologi



telah membawa perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Transformasi tersebut tidak hanya memengaruhi sektor komunikasi, perdagangan, dan pendidikan, tetapi juga membentuk pola baru dalam dinamika kejahatan. Digitalisasi sistem administrasi, perluasan jaringan informasi, serta kompleksitas tata kelola modern secara tidak langsung menciptakan ruang baru bagi terjadinya penyimpangan yang semakin sulit dideteksi melalui pendekatan penegakan hukum konvensional (Ifham et al., 2026). Dalam konteks ini, kejahatan tidak lagi selalu bersifat kasuistik dan individual, melainkan kerap beroperasi melalui celah struktural dalam sistem kelembagaan.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami evolusi seiring kemajuan teknologi dan kompleksitas birokrasi adalah korupsi. Korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menggerogoti legitimasi pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dalam sistem hukum nasional, korupsi telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan ini menegaskan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara.

Di Indonesia, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Abidin et al. (2025) menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia

merupakan persoalan jangka panjang yang menunjukkan kecenderungan persisten dari tahun ke tahun. Meskipun berbagai survei internasional, termasuk yang dirilis oleh Transparency International, terus memantau persepsi korupsi, realitas praktik korupsi domestik menunjukkan bahwa persoalan ini tetap mengakar, baik pada level kebijakan maupun implementasi. Menariknya, perhatian publik dan penegakan hukum sering kali terfokus pada kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi, sementara praktik korupsi di level bawah atau dalam proses administratif rutin kerap luput dari sorotan.

Modus operandi korupsi pun berkembang semakin variatif. Praktik mark-up anggaran, proyek fiktif, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa menjadi pola yang berulang. Hingga tahun 2020, sektor pengadaan barang dan jasa tercatat sebagai salah satu area dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan publik bukan sekadar proses administratif, melainkan arena strategis yang mempertemukan kepentingan ekonomi, kekuasaan birokrasi, dan celah regulatif.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan alat kesehatan, menjadi salah satu locus utama terjadinya tindak pidana korupsi (Abidin et al., 2025). Walaupun kerangka normatif telah dibangun melalui berbagai regulasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, praktik di lapangan menunjukkan masih besarnya persoalan pada aspek pengawasan internal, integritas sistem, dan ketahanan kelembagaan (Said et al., 2024). Dalam banyak kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dalam perkara pengadaan cenderung difokuskan pada pembuktian unsur kesalahan individu



baik pejabat pengadaan maupun penyedia jasa yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (Sukma et al., 2025).

Pendekatan normatif semacam ini memang penting dalam kerangka penegakan hukum, namun berisiko menyederhanakan fenomena korupsi sebagai semata-mata hasil moralitas individu yang menyimpang. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan sering kali difasilitasi oleh kelemahan sistemik, seperti perencanaan yang tidak transparan, mekanisme pengawasan yang lemah, serta tidak efektifnya integrasi antarunit kelembagaan (Mawikere et al., 2000). Dengan kata lain, struktur birokrasi dan desain kelembagaan dapat berfungsi sebagai medium yang memungkinkan terjadinya korupsi, bahkan tanpa harus selalu bergantung pada inisiatif individual.

Temuan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan korupsi pengadaan alat kesehatan, yang kerap berakar pada kerusakan sistem struktural, bukan sekadar pelanggaran hukum oleh individu tertentu (Rahman et al., 2025). Fenomena persekongkolan tender, kolusi antar-aktor lintas lembaga, serta manipulasi sistem e-procurement menunjukkan bahwa kejahatan berlangsung melalui jejaring kekuasaan yang terorganisasi. Dalam situasi demikian, fokus eksklusif pada pelaku individual berpotensi mengaburkan tanggung jawab institusional serta kegagalan sistem pengendalian internal.

Oleh karena itu, diperlukan perluasan kerangka konseptual pertanggungjawaban pidana dari yang semula berorientasi individualistik menuju pendekatan berbasis sistem dan kelembagaan. Abidin et al. (2025) dalam kajian tentang pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menegaskan bahwa desain

kelembagaan meliputi relasi antarunit pemerintahan, prosedur birokrasi, dan mekanisme pengawasan berperan signifikan dalam membuka atau menutup peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sejalan dengan itu, penelitian lain menunjukkan bahwa buruknya konteks kelembagaan dan lemahnya mekanisme checks and balances merupakan faktor determinan dalam korupsi pengadaan publik.

Dalam perspektif kriminologi, pola semacam ini dapat dipahami sebagai kejahatan struktural (*structural crime*), yaitu kejahatan yang dimediasi oleh struktur kekuasaan dan sistem kelembagaan. Pendekatan ini menekankan bahwa struktur organisasi, budaya birokrasi, serta relasi politik dapat menciptakan kondisi yang secara sistemik mendorong atau setidaknya membiarkan terjadinya kejahatan. Jika hukum pidana hanya menitikberatkan pada kesalahan individu, maka dimensi struktural tersebut berisiko terabaikan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan struktural ini juga menemukan resonansi dalam hukum pidana Islam. Korupsi yang bersifat sistemik dapat dipahami sebagai bentuk kerusakan tata kelola (*fasād fi al-idārah*), yakni penyimpangan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga nilai amanah, keadilan, dan etika pemerintahan. Dalam perspektif ini, tanggung jawab moral dan normatif tidak berhenti pada pelaku langsung, tetapi juga mencakup struktur kekuasaan yang membiarkan kerusakan berlangsung.

Relevansi pendekatan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan kasus yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah, yang memperlihatkan bagaimana jabatan politik, relasi kekerabatan, dan struktur birokrasi



dapat berkelindan membentuk pola korupsi yang sistemik. Putusan pengadilan dalam perkara tersebut (Putusan PN Nomor: 040/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pst) menunjukkan bahwa korupsi pengadaan tidak berdiri sendiri sebagai tindakan individual, melainkan terhubung dengan jejaring kekuasaan yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berangkat dari premis bahwa korupsi pengadaan alat kesehatan lebih tepat dipahami sebagai kejahatan struktural. Dengan demikian, pergeseran paradigma dari pertanggungjawaban pidana berbasis individu menuju pertanggungjawaban berbasis sistem dan kelembagaan menjadi urgensi teoretis sekaligus praktis. Fokus kajian ini diarahkan pada dua pertanyaan utama: (1) mengapa pendekatan individualistis masih gagal menjelaskan korupsi pengadaan alat kesehatan secara memadai; dan (2) bagaimana merumuskan model konseptual pertanggungjawaban pidana yang mengintegrasikan dimensi sistem dan kelembagaan dalam kerangka hukum positif dan hukum pidana Islam.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Karakter normatif penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, dan asas yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang dikaji, yaitu konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam korupsi pengadaan alat kesehatan berbasis pendekatan struktural dan kelembagaan. Fokus penelitian tidak diarahkan pada perilaku empiris pelaku, melainkan pada bangunan norma, konsep, serta pertimbangan yuridis dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pendekatan ini, peraturan perundang-undangan dipahami sebagai sistem norma yang memiliki struktur hierarkis dan saling berkaitan. Analisis dilakukan terhadap norma yang mengatur unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta ruang lingkup kewenangan pejabat publik dalam proses pengadaan. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi sejauh mana kerangka hukum positif telah mengakomodasi atau justru membatasi kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana yang bersifat struktural.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan membangun kerangka teoretis yang menjadi dasar analisis. Pendekatan ini berfokus pada penelusuran doktrin, asas, serta teori hukum pidana yang relevan, khususnya teori pertanggungjawaban pidana dan konsep kejahatan struktural (*structural crime*). Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengaitkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dengan perspektif hukum pidana Islam, terutama dalam memaknai korupsi sebagai bentuk kerusakan tata kelola (*fasād fi al-idārah*). Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi untuk memperluas horizon analisis dari sekadar pembuktian kesalahan individual menuju pemahaman tentang peran sistem dan struktur kelembagaan



dalam memungkinkan terjadinya tindak pidana.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan. Melalui pendekatan ini, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dikaji untuk melihat bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik peradilan. Analisis putusan difokuskan pada cara pengadilan menilai peran aktor, relasi kewenangan, serta konteks kelembagaan yang melatarbelakangi terjadinya korupsi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ruang interpretatif yang memungkinkan pengembangan pertanggungjawaban pidana berbasis sistem dan kelembagaan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana korupsi dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara korupsi pengadaan alat kesehatan. Bahan hukum primer ini diposisikan sebagai otoritas normatif utama dalam proses analisis.

Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang diakui, seperti buku teks hukum, artikel jurnal terindeks, hasil penelitian akademik, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dengan teori pertanggungjawaban pidana, kejahatan struktural, tata kelola pemerintahan, dan perspektif hukum pidana Islam. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan landasan teoretis, memperkaya argumentasi, serta membantu melakukan

interpretasi kritis terhadap bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara sistematis, baik terhadap sumber cetak maupun sumber digital yang kredibel. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya, serta ditelaah secara mendalam sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara normatif-kualitatif. Analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan norma hukum menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuan pengaturan. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menghubungkan norma, doktrin, dan putusan pengadilan secara argumentatif guna membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana yang berbasis sistem dan kelembagaan. Proses analisis dilakukan secara preskriptif, yaitu dengan tidak hanya menjelaskan keadaan hukum yang ada (*das sein*), tetapi juga merumuskan gagasan konseptual mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) pertanggungjawaban pidana dikembangkan dalam konteks korupsi pengadaan alat kesehatan.

Dengan desain metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif, konsisten secara teoretis, dan relevan secara praktis dalam mendorong pembaruan paradigma pertanggungjawaban pidana dari pendekatan individualistik menuju pendekatan struktural dan kelembagaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pergeseran dari Pertanggungjawaban Individual ke Kerangka



Struktural dalam Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pengadaan alat kesehatan, menunjukkan karakteristik yang melampaui kerangka klasik pertanggungjawaban pidana yang berfokus pada kesalahan individual. Selama ini, konstruksi hukum pidana cenderung menempatkan korupsi sebagai delik yang dianalisis melalui pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (*schuld*), serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tertentu (Lareza & Sasmito., 2025). Pendekatan ini menitikberatkan pada identifikasi individu yang secara langsung melakukan perbuatan, baik pejabat pengadaan maupun penyedia jasa.

Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa korupsi pengadaan alat kesehatan kerap berlangsung melalui pola persekongkolan yang terorganisasi dan berulang, dengan memanfaatkan perusahaan perantara, rekayasa dokumen, serta manipulasi prosedur elektronik. Meskipun praktik tersebut bersifat kolektif dan sistemik, pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan tetap berujung pada individualisasi kesalahan (Rahman et al., 2025). Adhi et al. (2025) bahkan menegaskan bahwa banyak kasus korupsi pengadaan justru berakar pada kegagalan institusional dan administratif, bukan semata-mata niat jahat personal. Dengan demikian, fokus eksklusif pada individu berpotensi

menyederhanakan realitas kejahatan, sekaligus mengaburkan peran sistem, struktur komando, dan pembiaran kelembagaan yang memungkinkan tindak pidana berlangsung secara masif dan berulang.

Dalam kerangka tersebut, korupsi pengadaan alat kesehatan lebih tepat dipahami sebagai kejahatan struktural (*structural crime*). Kejahatan jenis ini tidak lahir dari deviasi personal semata, melainkan dari interaksi antara aktor, sistem, dan struktur kekuasaan yang disfungsional (Adiyono et al., 2025). Pengaturan pemenang tender, intervensi politik, serta manipulasi sistem e-procurement menunjukkan bahwa tindak pidana terjadi melalui desain relasi kekuasaan dan tata kelola yang membuka ruang penyimpangan. Persekongkolan tender, misalnya, sulit terjadi tanpa adanya kelemahan atau pembiaran dalam mekanisme pengawasan internal (Rahman et al., 2025). Demikian pula, desain tata kelola yang tidak transparan dan pembagian kewenangan birokrasi yang kabur sering kali menjadi faktor determinan terjadinya penyimpangan (Adhi et al., 2025). Dalam situasi demikian, pelaku individual sesungguhnya hanya merupakan bagian dari jaringan sistemik yang lebih luas.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya pergeseran paradigma pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan sentral tidak lagi berhenti pada “siapa pelaku”, tetapi diperluas menjadi analisis mengenai bagaimana sistem memungkinkan kejahatan terjadi, siapa yang membiarkan kejahatan



tersebut berlangsung, dan struktur kelembagaan mana yang gagal mencegahnya. Pergeseran ini menghadirkan inovasi konseptual dalam doktrin pertanggungjawaban pidana karena menggeser fokus dari *actor-centered liability* menuju *system-*

centered liability. Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi kegagalan tata kelola kekuasaan.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Individualistik dan Struktural dalam Pertanggungjawaban Pidana Pengadaan

Aspek Analisis	Pendekatan Individualistik	Pendekatan Struktural
Fokus utama	Pelaku langsung	Sistem dan jaringan aktor
Dasar kesalahan	Niat dan perbuatan individu	Disfungsi tata kelola dan pembiaran kelembagaan
Pola kejahatan	Insidental dan personal	Berulang, terorganisasi, dan sistemik
Objek pembuktian	Unsur delik dan <i>mens rea</i> pelaku	Relasi kewenangan, desain prosedur, dan mekanisme kontrol
Implikasi hukum	Penghukuman individu	Reformulasi tanggung jawab kelembagaan dan pengawasan

Tabel 1 menunjukkan perbedaan mendasar antara dua kerangka analitis. Pendekatan individualistik beroperasi dalam logika hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada kesalahan subjektif pelaku. Sebaliknya, pendekatan struktural memandang kejahatan

sebagai produk interaksi sistemik. Dalam konteks pengadaan alat kesehatan, pendekatan kedua lebih memadai untuk menjelaskan pola korupsi yang melibatkan jejaring birokrasi dan relasi kekuasaan lintas institusi.

Tabel 2. Dimensi Sistemik dalam Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Dimensi Sistemik	Bentuk Kerentanan	Dampak terhadap Terjadinya Korupsi
Perencanaan pengadaan	Spesifikasi diarahkan	Membatasi persaingan dan membuka peluang kolusi
Struktur kewenangan	Tumpang tindih otoritas	Mengaburkan akuntabilitas
Sistem pengawasan	Lemah atau formalitas	Penyimpangan tidak terdeteksi dini
Proses e-procurement	Manipulasi data/tender	Legitimasi semu terhadap hasil lelang
Budaya birokrasi	Loyalitas personal > aturan	Normalisasi penyimpangan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada tahap eksekusi kontrak, tetapi telah berakar sejak tahap perencanaan dan desain kelembagaan. Kerentanan sistemik pada

setiap dimensi memperlihatkan bahwa tindak pidana merupakan akumulasi kegagalan tata kelola, bukan sekadar tindakan individu. Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana



perlu memasukkan variabel kelembagaan sebagai bagian dari konstruksi kesalahan.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa korupsi pengadaan alat kesehatan merupakan fenomena struktural yang menuntut perluasan paradigma pertanggungjawaban pidana (Yanti et al., 2025). Pergeseran ini tidak meniadakan tanggung jawab individu, tetapi menempatkannya dalam konteks sistem kekuasaan yang lebih luas, sehingga hukum pidana dapat berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga korektif terhadap tata kelola pemerintahan.

2. Kasus Ratu Atut Chosiyah sebagai Representasi Kejahatan Struktural dan Implikasi Teoretisnya

Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah menghadirkan ilustrasi empiris yang kuat mengenai keterbatasan pendekatan pertanggungjawaban pidana yang semata-mata berorientasi pada individu. Perkara ini berawal dari penggunaan dana APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 untuk pengadaan alat kesehatan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Banten, khususnya untuk kebutuhan rumah sakit rujukan milik pemerintah daerah. Dalam konstruksi dakwaan, terdakwa selaku Gubernur Banten saat itu diduga bekerja sama dengan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) dalam mengatur proses lelang agar menguntungkan pihak tertentu.

Pola penyimpangan dalam perkara ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi telah dirancang sejak fase perencanaan kebijakan dan penganggaran. Tahap ini secara teoritis merupakan titik paling strategis dalam menentukan arah penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan tidak dapat direduksi sebagai tindakan administratif menyimpang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan yang telah diarahkan sejak awal. Majelis hakim, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta Pasal 64 ayat (1), menilai adanya hubungan erat antara kewenangan terdakwa sebagai kepala daerah dengan terjadinya penyimpangan prosedur pengadaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Almubarak et al., 2025).

Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp79,7 miliar, sementara keuntungan dinikmati oleh terdakwa dan jaringan kekuasaan di sekitarnya. Secara yuridis, rangkaian perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan bersama dan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang melibatkan banyak aktor dalam skema birokrasi dan kebijakan tertentu. Karakter demikian memperlihatkan bahwa korupsi lebih tepat dipahami sebagai kejahatan struktural, yaitu kejahatan yang lahir dari interaksi antara kekuasaan politik, struktur birokrasi, dan lemahnya sistem pengawasan.



Dalam konteks ini, terdakwa tidak hanya berposisi sebagai pelaku individual, tetapi juga sebagai *node of power* yang memungkinkan aktor lain berpartisipasi dalam penyimpangan yang terkoordinasi.

Karakteristik kasus ini juga menunjukkan bahwa jabatan politik, relasi keluarga, dan struktur birokrasi dapat berkelindan membentuk apa yang dapat disebut sebagai “mesin korupsi sistemik”. Kekuasaan politik berperan dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran, jaringan kekerabatan memfasilitasi pengendalian proyek, sedangkan birokrasi menyediakan legitimasi administratif melalui prosedur formal yang tampak sah. Dari perspektif ini, sulit menyatakan bahwa kehendak satu individu semata merupakan sumber kejahatan; sebaliknya, kejahatan merupakan produk dari sistem kekuasaan yang permisif terhadap penyimpangan. Pola ini sejalan dengan temuan Mawikere et al. (2025) dan Rahman et al. (2025) yang menyatakan bahwa korupsi pengadaan kerap terlembagakan secara informal dalam struktur pemerintahan.

Temuan tersebut membawa implikasi teoretis yang signifikan. Dalam hukum positif Indonesia, teori pertanggungjawaban pidana secara tradisional berakar pada model

individual liability yang menitikberatkan pada *actus reus* dan *mens rea* pelaku. Pendekatan ini dominan dalam banyak kajian normatif mengenai korupsi pengadaan, yang cenderung memusatkan analisis pada pejabat publik atau penyedia jasa tertentu. Namun, analisis struktural menunjukkan bahwa peluang terjadinya tindak pidana juga dibentuk oleh kelemahan sistem administratif, relasi politik-birokratik, serta desain kewenangan yang rentan (Rahman et al., 2025). Dengan demikian, kegagalan sistem pengadaan itu sendiri dapat berfungsi sebagai faktor kriminogenik.

Sejalan dengan itu, Adhi et al. (2025) menekankan bahwa lemahnya pengawasan internal dan rendahnya akuntabilitas dalam proses pengadaan membuka ruang luas bagi manipulasi tender. Oleh karena itu, kerangka teoretis baru yang diusulkan menuntut agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai “apa yang dilakukan” oleh pelaku, tetapi juga “bagaimana sistem memungkinkan” perbuatan tersebut terjadi. Pendekatan ini memperluas cakrawala pertanggungjawaban pidana dari sekadar atribusi kesalahan individual menuju evaluasi terhadap desain kelembagaan dan tata kelola kekuasaan.

Tabel 3. Karakteristik Struktural dalam Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Banten

Elemen Struktural	Manifestasi dalam Kasus	Dampak Hukum
Kekuasaan politik	Pengaruh kepala daerah dalam arah kebijakan anggaran	Penyalahgunaan kewenangan jabatan
Jaringan kekerabatan	Keterlibatan pihak keluarga dalam pengendalian proyek	Konflik kepentingan sistemik



Elemen Struktural	Manifestasi dalam Kasus	Dampak Hukum
Struktur birokrasi	Prosedur formal tetap berjalan meski substansi menyimpang	Legitimasi administratif semu
Sistem pengawasan	Tidak efektif mendeteksi rekayasa sejak tahap perencanaan	Keterlambatan penindakan
Pola perbuatan	Berulang dan terkoordinasi	Kualifikasi sebagai perbuatan berlanjut

Tabel 3 memperlihatkan bahwa penyimpangan tidak berdiri pada satu tindakan terpisah, melainkan terhubung dalam jejaring kekuasaan. Setiap elemen struktural berkontribusi menciptakan kondisi yang memungkinkan korupsi berlangsung relatif tanpa hambatan. Kekuasaan politik menyediakan akses terhadap kebijakan anggaran, jaringan kekerabatan memperkuat kontrol

informal, sementara birokrasi memberikan tampilan prosedural yang seolah sah. Lemahnya pengawasan membuat penyimpangan sulit terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang hanya menargetkan individu berisiko mengabaikan faktor-faktor sistemik yang justru menjadi medium utama terjadinya tindak pidana.

Tabel 4. Perbandingan Model Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Kasus Struktural

Aspek	Model Individual	Model Struktural
Unit analisis	Orang per orang	Relasi aktor dan institusi
Fokus pembuktian	Kesalahan subjektif pelaku	Disfungsi sistem dan desain kewenangan
Lingkup tanggung jawab	Terbatas pada pelaku langsung	Mencakup pembiaran dan kegagalan pengawasan
Tujuan pemidanaan	Pembalasan dan efek jera individu	Koreksi tata kelola dan pencegahan sistemik
Relevansi pada kasus Banten	Menjelaskan peran terdakwa	Menjelaskan mengapa kejahatan dapat berlangsung luas

Perbandingan ini menegaskan bahwa model individual masih relevan untuk menetapkan kesalahan personal, namun tidak memadai untuk menjelaskan dimensi kelembagaan yang lebih luas. Model struktural memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kejahatan dapat direproduksi melalui desain sistem yang cacat. Dalam konteks kasus Banten, pendekatan struktural membantu menjelaskan mengapa praktik korupsi tidak berhenti pada satu aktor, melainkan melibatkan jaringan

yang saling menopang. Oleh sebab itu, integrasi kedua model menjadi penting agar hukum pidana tidak hanya bersifat represif terhadap individu, tetapi juga korektif terhadap sistem pemerintahan yang rentan terhadap penyimpangan.

3. Efek Jera dan Strategi Pencegahan dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pidana Struktural

Dalam teori hukum pidana, pemidanaan secara klasik diorientasikan pada beberapa tujuan, antara lain



pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), perbaikan pelaku (*rehabilitation*), dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tujuan pencegahan khususnya efek jera menjadi sangat sentral karena korupsi merupakan kejahatan yang rasional, terencana, dan sering kali berbasis kalkulasi untung-rugi. Ismail et al. (2025) menegaskan bahwa efek jera dimaksudkan untuk mencegah pelaku maupun calon pelaku melakukan tindak pidana melalui penciptaan ketakutan rasional terhadap konsekuensi hukum yang berat dan pasti. Dalam kerangka ini, pemidanaan korupsi diharapkan tidak hanya menghentikan pelaku tertentu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum.

Namun, baik kajian empiris maupun normatif menunjukkan bahwa efek jera dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia belum berfungsi secara optimal. Puanandini dkk. (2025) menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam pemberantasan korupsi adalah lemahnya implementasi efek jera. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketidakseimbangan antara beratnya pidana yang dijatuhkan dan besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Selain itu, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum turut mengurangi probabilitas penindakan, sehingga risiko yang dipersepsikan oleh pelaku menjadi relatif rendah. Dengan kata lain, dalam kerangka pilihan rasional, korupsi masih dipandang sebagai tindakan yang “layak dicoba” karena ekspektasi keuntungan

lebih tinggi daripada ancaman kerugian hukum.

Chandra et al. (2024) juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi anti-korupsi di Indonesia tergolong komprehensif, efektivitas pencegahan sering terhambat oleh kelemahan struktural, seperti disharmoni antarperaturan, tumpang tindih kewenangan lembaga, serta korupsi yang telah mengakar dalam struktur birokrasi. Kondisi ini menegaskan bahwa efek jera tidak dapat hanya dipahami sebagai fungsi dari berat-ringannya pidana, tetapi juga sangat bergantung pada kepastian penegakan hukum dan integritas sistem kelembagaan.

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana struktural, efek jera memperoleh dimensi tambahan. Korupsi dipandang bukan hanya sebagai hasil keputusan individual, tetapi juga sebagai produk dari sistem kelembagaan yang permisif terhadap penyimpangan (Chandra et al., 2025). Oleh karena itu, efek jera harus diarahkan tidak hanya kepada individu pelaku, tetapi juga kepada sistem yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, pemidanaan memiliki dua fungsi simultan: pertama, menciptakan disinsentif personal melalui ancaman hukuman; kedua, mendorong reformasi kelembagaan dengan menyingkap kegagalan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukuman berat semata tidak cukup untuk mencegah



korupsi. Pencegahan yang efektif mensyaratkan perbaikan pada aspek transparansi pengadaan, penguatan sistem pengawasan internal, integrasi data antarlembaga, serta mekanisme kontrol kelembagaan lainnya. Dengan demikian, efek jera dalam kerangka struktural bertransformasi dari sekadar instrumen represif menjadi katalis bagi pembenahan tata kelola pemerintahan.

Strategi pencegahan korupsi yang terhubung dengan efek jera harus dirancang secara terpadu. Korupsi dalam pengadaan alat kesehatan sering muncul dari celah dalam desain kewenangan, lemahnya pengawasan, dan budaya birokrasi yang toleran terhadap konflik kepentingan. Oleh sebab itu, efek jera harus berjalan seiring dengan strategi penutupan celah kelembagaan tersebut. Salah satu elemen kunci adalah *certainty of punishment*,

yaitu kepastian bahwa setiap tindakan korupsi akan berujung pada konsekuensi hukum yang nyata dan tidak diskriminatif (Chandra et al., 2024).

Berbagai studi menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan penegakan hukum, lambannya proses peradilan, serta intervensi kekuasaan menjadi faktor yang mereduksi efek jera. Dalam situasi demikian, ancaman pidana kehilangan kredibilitasnya. Oleh karena itu, pencegahan korupsi berbasis efek jera harus menekankan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta penyederhanaan prosedur penanganan perkara agar penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara cepat, konsisten, dan setara bagi semua pihak, tanpa dipengaruhi status sosial maupun kekuatan politik pelaku.

Tabel 5. Hubungan Efek Jera dan Faktor Struktural dalam Pencegahan Korupsi

Aspek	Pendekatan Tradisional	Pendekatan Struktural
Fokus efek jera	Individu pelaku	Individu dan sistem kelembagaan
Instrumen utama	Pidana penjara dan denda	Pidana + reformasi tata kelola
Faktor pendukung	Beratnya hukuman	Kepastian hukuman dan transparansi sistem
Hambatan utama	Pelaku tidak takut hukuman	Sistem memungkinkan pengulangan kejahatan
Tujuan akhir	Menghentikan pelaku	Mencegah reproduksi korupsi secara sistemik

Tabel 5 menunjukkan bahwa efek jera dalam pendekatan tradisional cenderung bersifat sempit karena hanya diarahkan pada psikologi individu pelaku. Padahal, dalam konteks korupsi pengadaan, pelaku sering bertindak dalam lingkungan yang secara struktural mendukung penyimpangan.

Pendekatan struktural memperluas cakupan efek jera dengan mengaitkannya pada reformasi sistem. Beratnya hukuman tetap penting, tetapi tidak akan efektif tanpa kepastian penegakan dan perbaikan tata kelola. Dengan demikian, efek jera tidak lagi berdiri sendiri sebagai instrumen penal,



melainkan menjadi bagian dari strategi pencegahan kelembagaan yang komprehensif.

Tabel 6. Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Efek Jera Struktural

Dimensi Strategi	Bentuk Intervensi	Dampak Pencegahan
Kepastian hukuman	Penegakan hukum konsisten	Meningkatkan persepsi risiko pelaku
Transparansi	Akses publik terhadap data pengadaan	Mengurangi ruang manipulasi
Pengawasan internal	Audit berbasis risiko	Deteksi dini penyimpangan
Koordinasi lembaga	Integrasi data penegakan hukum	Mengurangi tumpang tindih dan celah hukum
Reformasi prosedur	Standarisasi proses pengadaan	Mempersempit peluang kolusi

Tabel 6 memperlihatkan bahwa efek jera struktural tidak hanya bergantung pada vonis pengadilan, tetapi juga pada desain kebijakan pencegahan. Kepastian hukuman meningkatkan persepsi risiko, sementara transparansi dan pengawasan internal mempersempit peluang terjadinya korupsi. Koordinasi antarlembaga mencegah pelaku memanfaatkan celah yurisdiksi, sedangkan reformasi prosedur mengurangi diskresi yang berlebihan. Kombinasi langkah-langkah ini menciptakan lingkungan kelembagaan yang tidak kondusif bagi korupsi, sehingga efek jera berfungsi secara berkelanjutan, bukan hanya setelah tindak pidana terjadi.

4. Integrasi Reformasi Kelembagaan, Pendekatan Non-Penal, dan Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi Struktural

Pendekatan pertanggungjawaban pidana struktural menempatkan korupsi bukan semata sebagai penyimpangan

individual, melainkan sebagai gejala kegagalan tata kelola yang melibatkan desain kelembagaan, budaya birokrasi, serta lemahnya sistem pengawasan. Dalam kerangka ini, strategi pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan pemidanaan, tetapi harus mencakup reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, pendidikan antikorupsi, serta partisipasi publik yang bermakna. Devangga et al. (2024) menegaskan bahwa efek jera yang efektif tidak hanya berasal dari ancaman pidana, tetapi juga dari upaya sistematis untuk mengurangi peluang terjadinya penyimpangan struktural melalui penataan institusi dan penguatan akuntabilitas.

Reformasi kelembagaan menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi struktural. Penataan ulang prosedur pengadaan, pembatasan diskresi yang tidak terkontrol, serta pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan



merupakan langkah penting untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, peningkatan manajemen aparatur melalui sistem merit, evaluasi kinerja berbasis integritas, dan rotasi jabatan pada posisi rawan korupsi dapat mengurangi pembentukan jejaring informal yang memfasilitasi kolusi. Penguatan sistem pengawasan internal baik melalui inspektorat, audit berbasis risiko, maupun penggunaan teknologi pengendalian berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini yang mengurangi peluang penyimpangan berkembang menjadi kejahatan besar.

Di samping reformasi kelembagaan, strategi non-penal memegang peran penting dalam membentuk *deterrence normatif*, yaitu pencegahan yang bersumber dari internalisasi nilai integritas. Pendidikan antikorupsi, baik dalam lingkungan pendidikan formal maupun pelatihan aparatur sipil negara, berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang menolak praktik koruptif. Upaya ini memperluas makna efek jera dari sekadar rasa takut terhadap hukuman menjadi kesadaran moral dan profesional untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Pendidikan antikorupsi juga berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang memiliki sensitivitas etis terhadap penyimpangan tata kelola.

Perkembangan teknologi digital membuka ruang baru dalam penguatan budaya integritas. Jennifer Lawrence (2025) menekankan bahwa pemanfaatan

media digital oleh mahasiswa dan generasi muda dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi serta memperkuat kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Platform digital memungkinkan penyebaran informasi, kampanye integritas, serta pengawasan berbasis partisipasi publik yang lebih luas. Dengan demikian, teknologi berperan sebagai medium pembentuk opini publik sekaligus alat kontrol sosial yang mendukung efek jera secara sosial.

Partisipasi masyarakat dan transparansi publik merupakan elemen kunci lain dalam pencegahan korupsi struktural. Sitorus (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan proses pengambilan keputusan publik meningkatkan probabilitas terungkapnya penyimpangan. Tekanan sosial yang timbul dari keterbukaan informasi menciptakan risiko reputasional bagi pejabat publik, yang pada gilirannya memperkuat efek jera. Andrean (2024) menambahkan bahwa pelaporan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi institusi publik merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam strategi pencegahan. Transparansi data pengadaan, misalnya, memungkinkan masyarakat sipil, jurnalis, dan akademisi melakukan pengawasan independen terhadap potensi konflik kepentingan atau rekayasa tender.

Dengan demikian, pencegahan korupsi yang efektif mensyaratkan sinkronisasi antara pendekatan penal dan non-penal. Pemidanaan tetap



diperlukan untuk menegaskan batas normatif dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran serius, tetapi dampaknya akan terbatas tanpa dukungan reformasi kelembagaan dan perubahan budaya organisasi (Adlia Nur Zhafarina, 2024). Kombinasi antara ancaman hukuman yang pasti, sistem

pengawasan yang kuat, pendidikan integritas, serta partisipasi publik menciptakan ekosistem pencegahan yang komprehensif. Dalam ekosistem ini, efek jera tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan transformatif.

Tabel 7. Reformasi Kelembagaan sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi Struktural

Bidang Reformasi	Bentuk Intervensi	Dampak Pencegahan
Desain organisasi	Pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan	Mengurangi konflik kepentingan
Manajemen aparatur	Sistem merit dan rotasi jabatan	Mencegah jejaring kolusi jangka panjang
Sistem pengawasan	Audit berbasis risiko dan penguatan inspektorat	Deteksi dini penyimpangan
Prosedur pengadaan	Standarisasi dan digitalisasi proses	Mengurangi diskresi tersembunyi
Akuntabilitas kinerja	Evaluasi berbasis integritas	Mendorong tanggung jawab personal dan institusional

Tabel 7 memperlihatkan bahwa reformasi kelembagaan berfungsi sebagai strategi pencegahan primer dengan menargetkan akar struktural korupsi. Pemisahan fungsi organisasi mencegah konsentrasi kewenangan yang berlebihan, sedangkan sistem merit dan rotasi jabatan mengurangi terbentuknya relasi patronase yang berpotensi koruptif. Audit berbasis risiko meningkatkan kemampuan organisasi

mendeteksi anomali sebelum berkembang menjadi pelanggaran serius. Digitalisasi prosedur pengadaan menutup ruang manipulasi administratif, sementara evaluasi kinerja berbasis integritas menegaskan bahwa keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari kepatuhan etis. Keseluruhan langkah ini membentuk sistem yang secara inheren lebih tahan terhadap korupsi.

Tabel 8. Integrasi Strategi Penal dan Non-Penal dalam Pencegahan Korupsi

Pendekatan	Instrumen Utama	Kontribusi terhadap Efek Jera
Penal	Pidana penjara, denda, perampasan aset	Meningkatkan persepsi risiko hukum
Pendidikan	Kurikulum antikorupsi, pelatihan integritas	Internalisasi nilai antikorupsi
Teknologi digital	Transparansi data, kampanye daring	Penguatan kontrol sosial
Partisipasi publik	Pelaporan masyarakat, pemantauan anggaran	Tekanan sosial dan reputasional
Reformasi kelembagaan	Penguatan pengawasan dan tata kelola	Mengurangi peluang sistemik korupsi



Tabel 8 menunjukkan bahwa efek jera yang efektif lahir dari kombinasi berbagai instrumen yang saling menguatkan. Pendekatan penal menciptakan ancaman hukum formal, tetapi pendidikan dan pelatihan integritas menumbuhkan kesadaran internal untuk menolak korupsi. Teknologi digital memperluas jangkauan transparansi dan mempercepat penyebaran informasi, sehingga meningkatkan probabilitas pengawasan publik. Partisipasi masyarakat menciptakan tekanan sosial yang melengkapi tekanan hukum, sedangkan reformasi kelembagaan memastikan bahwa sistem tidak lagi menyediakan ruang subur bagi penyimpangan. Integrasi kelima elemen ini menghasilkan pendekatan pencegahan yang tidak hanya menghukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga membentuk lingkungan yang secara struktural menolak korupsi.

Simpulan

Kajian ini menegaskan bahwa korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tidak dapat dipahami secara memadai melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana yang semata-mata berorientasi pada kesalahan individual. Pola korupsi yang berulang, terorganisasi, dan melibatkan relasi kekuasaan lintas aktor menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut beroperasi dalam kerangka struktural. Sistem birokrasi, desain kewenangan, lemahnya pengawasan, serta relasi politik dan kekerabatan berperan sebagai medium

yang memungkinkan terjadinya penyimpangan secara sistemik. Dengan demikian, pendekatan individualistik cenderung menyederhanakan persoalan dan berpotensi mengaburkan tanggung jawab kelembagaan yang justru menjadi faktor kriminogenik utama.

Analisis terhadap kasus yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah memperlihatkan secara konkret bagaimana kekuasaan politik, jaringan kekerabatan, dan struktur birokrasi dapat berkelindan membentuk pola korupsi yang bersifat struktural. Dalam kasus tersebut, penyimpangan tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan pengadaan, tetapi telah dirancang sejak fase perencanaan dan penganggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pengadaan merupakan hasil interaksi antara aktor dan sistem, sehingga pelaku individual sesungguhnya hanyalah bagian dari jejaring kekuasaan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemidanaan yang hanya berhenti pada individu tanpa menyentuh akar kelembagaan berisiko tidak efektif dalam mencegah reproduksi kejahatan serupa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mendorong pergeseran paradigma dari *individual liability* menuju pertanggungjawaban pidana berbasis sistem dan struktur. Pergeseran ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan tanggung jawab personal, melainkan untuk melengkapinya dengan analisis terhadap bagaimana sistem memungkinkan terjadinya



kejahatan, siapa yang membiarkan penyimpangan berlangsung, serta struktur kelembagaan mana yang gagal menjalankan fungsi pengendalian. Dengan pendekatan ini, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana evaluatif terhadap tata kelola kekuasaan.

Dalam konteks pencegahan, efek jera tetap memiliki relevansi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepastian penegakan hukum dan dukungan sistem kelembagaan yang kuat. Ancaman pidana yang berat tidak akan memadai apabila peluang melakukan korupsi tetap terbuka lebar akibat lemahnya pengawasan, disharmoni regulasi, dan rendahnya akuntabilitas birokrasi. Oleh sebab itu, efek jera harus dipahami dalam kerangka struktural yang mengintegrasikan pemidanaan dengan reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan internal, serta perbaikan transparansi pengadaan.

Lebih lanjut, strategi pencegahan korupsi yang efektif menuntut sinkronisasi pendekatan penal dan non-penal. Reformasi kelembagaan, manajemen aparatur berbasis integritas, digitalisasi sistem pengadaan, pendidikan antikorupsi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik merupakan elemen-elemen yang saling melengkapi. Integrasi ini menciptakan lingkungan kelembagaan yang tidak kondusif bagi korupsi sekaligus memperkuat efek jera melalui tekanan hukum, administratif, dan sosial secara bersamaan.

Dengan demikian, simpulan utama penelitian ini adalah bahwa pemberantasan korupsi pengadaan alat kesehatan menuntut rekonstruksi konseptual pertanggungjawaban pidana yang melampaui fokus pada pelaku individual. Pendekatan berbasis sistem dan struktur memungkinkan hukum pidana berkontribusi lebih luas, tidak hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga dalam mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan. Melalui kombinasi pemidanaan yang pasti, reformasi kelembagaan, serta penguatan budaya integritas, upaya pencegahan korupsi dapat bergerak dari sekadar reaksi terhadap kejahatan menuju strategi transformasi sistemik yang berkelanjutan.

Daftar pustaka

- Abidin, Z., Hartanto, D., & Wiryadi, R. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 45–63.
- Adhi, R. P., Arifin, Z., & Sani, A. (2025). Kegagalan sistem administrasi dan implikasinya terhadap tindak pidana korupsi pengadaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 89–110.
- Adiyono, A., Nurhayati, S., Islam, M. S., Al-Badawi, H., Sain, Z. H., Wafi, H. A., & Vargheese, K. J. (2025). A transdisciplinary approach to character development: Islamic teachings and Pancasila values in shaping global and faithful students. *Indonesian Journal on*



- Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 198-217.
- Adlia Nur Zhafarina, A., & Bantam, R. (2024). Pendidikan antikorupsi sebagai instrumen pencegahan kejahatan korupsi di Indonesia. *Media Syariah*, 26(2), 201-218.
- Almubarak, A., Saadi, P., Al Arief, Y., & Arini, D. N. (2025). Developing Interest-Based Teaching Materials in Chemistry Ed: Advancing Pedagogical Practices for Pre-service Teachers Engagement. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 252-271.
- Andrean, N. (2024). Partisipasi masyarakat dan transparansi publik dalam pencegahan tindak pidana korupsi. *Triwikrama: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(1), 77-94.
- Chandra, R., Tanaka, H., & Banke, A. (2024). Harmonisasi kebijakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Al-Istiqomah: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(2), 145-168.
- Devangga, A., & Utomo, S. (2024). Reformasi kelembagaan sebagai strategi pencegahan korupsi dalam birokrasi pemerintahan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 9(1), 33-52 <https://jateng.tribunnews.com/2025/07/17/tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-alkesdinkes-karanganyar-kembalikan-uang-rp-67-juta>.
- Ifham, D. H., Ananda, F., & Albani, M. S. (2026). Ontologi, Objek Kajian, dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam sebagai Landasan Teoretis Pengembangan Hukum Syariah. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 5(1), 32-46. <https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.946>
- Ismail, M., Olivia, R., & Harahap, D. (2024). Efek jera dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi: Perspektif hukum pidana dan kebijakan kriminal. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(2), 101-120g
- Lareza, D. A., & Sasmito, S. A. (2025). Sikap dan Peran Orang Tua Muslim terhadap Keterlibatan Anak dalam Komunitas Penggemar EXO-L Solo Raya: Analisis Ketahanan Keluarga dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(4), 594-607. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i4.756>
- Lawrence, J. (2025). Peran generasi muda dan teknologi digital dalam pencegahan korupsi di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Sosial*, 4(1), 55-73.
- Mawikere, J. P., Timomor, R., & Mambu, J. (2025). Struktur birokrasi dan peluang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Judge: Jurnal Hukum*, 8(1), 64-85
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP). Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 040/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pst
- Rahman, F., & Sinaga, E. (2025). Korupsi sebagai kejahatan struktural:



- Analisis terhadap kegagalan pengawasan kelembagaan. Judge: Jurnal Hukum, 8(2), 112-134
- Said, A., & Kesuma Dinata, R. (2024). Politik hukum pemberantasan korupsi dan tantangan kejahatan terlembagakan. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(3), 289-308.
- Sitorus, H. (2024). Akuntabilitas sosial dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Causa: Jurnal Hukum dan Sosial, 3(2), 90-108
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi | Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Yanti, F. A., Wardana, R. W., Buyung, B., Heryensi, E., & Khamis, N. (2025). Automatic Assessment-Based Artificial Intellegent to Measure Students Environmental Literacy. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*.